



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421 / 332 / KPTS / 2012
TENTANG
PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PAUD SEJENIS TUNAS MUTIARA PILANGROTO, DESA SEMIN,
KECAMATAN SEMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa ijin operasional Satuan PAUD Sejenis Tunas Mutiara Pilangroto, Semin, Semin perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Tunas Mutiara Pilangroto, Desa Semin, Kecamatan Semin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Satuan PAUD Sejenis Tunas Mutiara, Pilangroto, Semin, Kecamatan Semin, Nomor: 004/SPS/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/174/KPTS/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Satuan PAUD Sejenis pada lembaga/Satuan PAUD Sejenis **TUNAS MUTIARA** yang beralamat di Pilangroto, Desa Semin, Kecamatan Semin
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/174/KPTS/2010 tanggal 11 November 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal